

LAMPIRAN I

**KEPUTUSAN BERSAMA
KETUA MAHKAMAH AGUNG DAN MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 07/KMA/1985
NOMOR : 25 TAHUN 1985**

**TENTANG
PENUNJUKAN PELAKSANA PROYEK PEMBANGUNAN
HUKUM ISLAM MELALUI YURISPRUDENSI**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG DAN MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang :

- a. bahwasesuaidenganfungsiipengaturanMahkamahAgungRepublik Indonesia terhadapjalannyaperadilan di semua lingkunganperadilan di Indonesia, khususnyaterhadaplingkunganPeradilan Agama, perlumengadakankompilasiHukum Islam yang selamainimenjadihukummateriil di PengadilanAgama;
- b. bahwagunamencapaimaksudtersebut, demi meningkatkankelancaranpelaksanaantugas, sinkronisasidantertibadministrasidalamproyekpembangunanHukum Islam melaluiYurisprudensi, dipandangperlumembentuksuatu Tim Proyek yang susunannyaterdiridariparaPejabatMahkamahAgungdanDepartemen Agama Republik Indonesia.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1965;
2. 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAM Menunjuk dan mengangkat para pejabat Mahkamah Agung dan Dep

A: artemen Agama

sebagai pelaksana Proyek tersebut dengan susunan sebagai berikut:

Pimpinan Umum: PROF. H. BUSTHANUL ARIFIN, SH
Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama
Mahkamah Agung,

Wakil I H.R DJOKO SOEGianto, SH
Pimpinan umum: Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Umum Bidang
Hukum Perdata Tidak Tertulis Mahkamah Agung,

Wakil II H. ZAINI DAHLAN, MA
Pimpinan Umum Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama
Islam Departemen Agama RI,

Pimpinan Pelaksana P H. MASRANI BASRAN, S.H
royek Hakim Agung Mahkamah Agung RI,

Wakil Pimpinan : H. MUCHTAR ZARKASIH, SH
Pelaksana Proyek Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam
Departemen Agama RI,

Sekretaris Proyek : Ny. LIES SUGONDO, SH

Direktur Direktorat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI,

Wakil Sekretaris DRS. MARFUDIN KOSASIH SH.
(Pejabat Departemen Agama RI),

Bendahara Proyek : 1. ALEX MARBUN
(Pejabat Mahkamah Agung RI),
2. DRS. KADI
(Pejabat Departemen Agama RI),

Pelaksana Bidang : 1. PROF. H. IBRAHIM HUSEIN, LML
Kitab-kitab/ (Dari Majelis Ulama),
Yurisprudensi 2. PROF. H. MD. KHOLID, SH.
Hakim Agung Mahkamah Agung,
3. WASIT AULAWI, MA.
(Pejabat Departemen Agama RI),

Pelaksana Bidang Wawancara 1. M. YAHYA HARAHAHAP, SH
Hakim Agung Mahkamah Agung,
2. ABDUL GANI ABDULLAH, SH.
(Pejabat Departemen Agama RI),

Pelaksana Bidang Pengumpulan data 1. H. AMIROEDDIN NOER, SH,
Hakim Agung Mahkamah Agung,
2. DRS. MUHAIMIN NUR, SH
(Pejabat Departemen Agama RI)

KEDUA: Jangka waktu pelaksanaan proyek ditetapkan selama 2 (dua)

tahun terhitung sejak ditetapkan Surat Keputusan Bersama ini.

KETIGA: Tata

kerja dan jadwal waktu pelaksanaan proyek ditentukan sebagaimana Rencana Kerja yang dijadikan lampiran Surat Keputusan Bersama ini.

KEEMPAT: Segala biaya yang

terjadi akibat Surat Keputusan Bersama ini dibebankan pada bantuan yang diperoleh dari Pemerintah.

KEEMPAT: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari

ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan

sesuai keperluan.

KUTIPAN Surat Keputusan Bersama ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di YOGYAKARTA

Pada tanggal 21 MARET 1985

MENTERI AGAMA RI,

KETUA MAHKAMAH

AGUNG RI

H. MUNAWIR SJADZALI,

ALI SAID, SH

MA

Lampiran SKB:
NOMOR:07/KMA/85
25 Tahun 1985
Tanggal : 21 Maret
1985.

TATA KERJA PROYEK PEMBANGUNAN HUKUM ISLAM MELALUI YURISPRUDENSI

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

1. Kedudukan:

Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi adalah sebuah proyek yang diprakasai oleh Mahkamah Agung RI, bersama-sama dengan Departemen Agama RI yang mendasarkan pada Surat Keputusan Bersama antara Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama

Nomor : 07/KMA/1985, tanggal 21 Maret 1985.
25 tahun 1985

3. Tugas Pokok:

Tugas pokok proyek tersebut adalah untuk melaksanakan usaha Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi dengan jalan Kompilasi Hukum. Sasarannya mengkaji Kitab-kitab yang dipergunakan sebagai landasan putusan-putusan Hakim agar sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia untuk menuju Hukum Nasional. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut maka proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi dilakukan dengan cara:

a. Pengumpulan data:

Pengumpulan data

dilakukan mengadakan penelaahan/pengkajian Kitab-kitab.

b. Wawancara:

Wawancara dilakukan dengan para ulama.

c. Lokakarya:

Hasil penelaahan dan pengkajian Kitab-

kitab dan wawancara perlu diseminarkan lebih lanjut melalui lokakarya.

d. Studi Perbandingan:

Untuk memperoleh sistem/kaidah-kaidah hukum/seminar-seminar

satusama lain dengan jalan membandingkan dan negara-negara Islam

lainnya.

PEMBAGIAN TUGAS, KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

1. PIMPINAN UMUM:

Tugas Pimpinan Umum adalah:

1. Memimpin,

mengkoordinasikan dan menentukan garis kebijaksanaan serta menyel-

enggarakan pelaksanaan Rencana Kerja Proyek.

2. Memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama.

2. WAKIL I DAN II PIMPINAN UMUM:

berkewajiban:

Membantu Pimpinan Umum dalam rangka penyelenggaraan Pimpinan sehari-hari.

3. PIMPINAN PELAKSANA PROYEK

Pimpinan Pelaksana Proyek mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:

1. Memimpin,
mengkoordinasikan dan mengendalikan staf pelaksanaan proyek,
sehingga segala usaha,
pekerjaan dan kegiatan diarahkan untuk mencapai terlaksananya proyek.
2. Merencanakan dan menyusun tata kerja pelaksanaan proyek secara terperinci serta mengambil langkah-langkah yang perlu demi kelancaran pelaksanaan proyek.
3. Pimpinan Pelaksana bertanggung jawab kepada Pimpinan Umum.

4. WAKIL PIMPINAN PELAKSANA PROYEK

Membantu Pimpinan Pelaksana Proyek dalam rangka penyelenggaraan Pimpinan Pelaksana Proyek sehari-hari.

5. SEKRETARIS PROYEK

Sebagai unsur pelayanan pimpinan melaksanakan tugas:

1. Membantu Pimpinan dengan menyelenggarakan administrasi umum dan urusan dalam untuk kegiatan atas pelaksanaan proyek.
2. Menyelenggarakan informasi tentang kegiatan pelaksanaan proyek.
3. Menyelenggarakan inventarisasi dan distribusi serta memelihara nota dan hasil-hasil rapat yang diadakan.
4. Bertanggung jawab kepada Pimpinan pelaksanaan Proyek.

6. WAKIL SEKRETARIS PROYEK:

1. Membantu Sekretaris proyek dalam rangka penyelenggaraan kesekretariatan pelaksanaan proyek.
2. Mewakilkan sekretaris proyek dalam kegiatan-kegiatan sehari-hari apabila sekretaris berhalangan.
3. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Proyek.

7. BENDAHARA PROYEK:

1. Sebagai unsur pelaksana proyek dengan tugas menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam bidang perbendaharaan proyek.
2. Menyusun anggaran serta mengatur pembiayaan proyek.
3. Menyelenggarakan administrasi keuangan sesuai dengan kebijaksanaan Pimpinan Umum.
4. Membuat laporan keuangan.
5. Bertanggung jawab kepada pimpinan Pelaksana Proyek.

8. PELAKSANA BIDANG KITAB/YURISPRUDENSI:

1. Pengumpulan dan sistematika dalil-dalil dan "Kitab-Kitab Kuning"
2. Kitab-kitab kuning dikumpulkan langsung dari Imam-Imam Madzab dan Syariahnya yang mempunyai otoritas, terutama di Indonesia.
3. Menyusun kaidah-kaidah hukum dari Imam-Imam Madzab tersebut disesuaikan dengan bidang-bidang Hukum menurut ilmu hukum umum.

9. PELAKSANA BIDANG WAWANCARA:

Melakukan wawancara terhadap antara lain:

1. Tokoh-tokoh ulama yang dipilih
2. Ulama-ulama yang dipilih adalah yang benar-benar diperkirakan berpengetahuan cukup dan berwibawa.
3. Juga diperhitungkan kelengkapan geografis dari jangkauan wibawanya;

4. Wawancara dilaksanakan berdasarkan pokok-pokok penelitian yang dipersiapkan TIM INTI.

10. PELAKSANA BIDANG PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN

DATA:

1. Mengolah dan menganalisis lebih lanjut hasil dari pengolahan Kitab-kitab dan wawancara.
2. Menyusun dalam buku pedoman yang dapat dipakai bagi para Hakim dalam melaksanakan tugas.
3. Agar lebih mantap, terlebih dahulu pedoman tersebut di kaji dengan melalui Loka-loka Karya.

LAMPIRAN II

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1991**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa Alim Ulama Indonesia dalam lokakarya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2 sampai dengan 5 Pebruari 1998 telah menerima baik tiga rancangan buku Kompilasi Hukum Islam, yaitu Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang Hukum Perwakafan;
- b. bahwa Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf a oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut;
- c. bahwa oleh karena itu Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf a perlu disebarluaskan.

Mengingat:

Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada : Menteri Agama

Untuk

PERTAMA : Menyebarkan uaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari:

- a. Buku I tentang Hukum Perkawinan
- b. Buku II tentang Hukum Kewarisan
- c. Buku III tentang Hukum Perwakafan

Sebagai telah diterima dalam Loka Karya di Jakarta pada tanggal 2 sampai dengan 5 Pebruari 1988, untuk digunakan oleh instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya.

KEDUA : Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggungjawab.

Dikeluarkan di Jakarta

Pada tanggal 10 Juni 1991

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum
dan Perundang-undangan

ttd

BAMBANG KESOWO, SH, LL M.

LAMPIRAN III

**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 154 TAHUN 1991
TENTANG
PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR I TAHUN 1991 TANGGAL 10 JUNI 1991**

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

1. bahwa Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor I Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 memerintahkan kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya.
2. bahwa penyebaran Kompilasi Hukum Islam tersebut perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.
3. bahwa oleh karena itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor I Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.

Mengingat:

1. Pasal 4 (1) dan Pasal 17 Undang-undang Dasar 1945.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya terakhir Nomor 4 Tahun 1990.
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1984.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1991 TANGGAL 10 JUNI 1991.

- Pertama : Seluruh instansi Departemen Agama dan instansi pemerintah lainnya yang terkait agar menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam di bidang Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor I Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut.
- Kedua : Seluruh lingkungan Instansi tersebut dalam diktum pertama, dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan sedapat mungkin menerapkan Kompilasi Hukum Islam tersebut di samping peraturan perundang-undangan lainnya.
- Ketiga : Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji mengkoordinasikan pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia ini dalam bidang tugasnya masing-masing.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada Tanggal : 22 Ji 1991

MENTERI AGAMA R.I.

ttd

H. MUNAWIR SJADZALI

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. MENKO KESRA
2. Para Menteri Kabinet Pembangunan V Bidang Kesra
3. Menteri Kehakiman
4. Sekretaris Negara
5. Sekretaris Kabinet Pembangunan V
6. Badan Pengawas Keuangan (BAPEKA) di Jakarta
7. Sekjen/Irjen/Para Dirjen/Kadaplitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama.
8. Para Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Kepala Puslitbang Agama. Kepala Pusdiklat Pegawai di lingkungan Departemen Agama.
9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/Setingkat di seluruh Indonesia.
10. Kepala Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia.



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) TUUNGAGUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Telp. (0355) 321513, Fax. (0355) 321656 Tulungagung 66221
Website: fash.iain-tulungagung.ac.id Email: fash_jaintagung@yahoo.co.id

KARTU BIMBINGAN

NAMA : NASRULLOH ALI MUNIF
NIM : 3222 1030 25
FAKULTAS : Syariah dan Ilmu Hukum
JURUSAN : Hukum Keluarga
DOSEN PEMBIMBING : Dr. Iffatin Nur, M.Ag
JUDUL SKRIPSI : POLITIK HUKUM ISLAM (Studi Analisis Pemberlakuan
Kompilasi Hukum Islam)

No.	Tanggal	Materi/Masalah	Tandatangan
1.	28-5-2014	Seminar Proposal.	
2.	4-6-2014	Revisi Proposal.	
3.	12-6-2014	Pengajuan bab 1, 2, 3.	
4.	20-6-2014	Revisi bab 1, 2, 3.	
5.	1-7-2014	Pengajuan bab 4, 5	
6.	8-7-2014	Revisi bab 1, 2, 3, 4, 5 dan Acc	
7.			

Catatan: Kartu Bimbingan dibawa waktu bimbingan untuk diisi oleh pembimbing.

Dekan

Dr. H. Asmawi, M.Ag

NIP: 19750903 200312 1 004

Dosen Pembimbing

Dr. Iffatin Nur, M. Ag

NIP: 19730111 199903 2 001